



P U T U S A N

Nomor 27/PDT/2010/PT.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang
memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada
peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan
antara :-----

URIE, HS ; pekerjaan pensiunan TNI AD, beralamat
dijalan Gunung Batu RT. 01, RW. 01,
Kelurahan Mabuun, kecamatan Murung
Pudak Kabupaten Tabalong, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya ACHMAD GAZALI
NOOR, SH. Advokat/ Pengacara yang
beralamat di Jalan Sungai Surapati
Komplek Melati I no. 60 Kecamatan
Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
9 Pebruari 2009 ; Sebagai Pemanding
semula Pengugat ;

M e l a w a

n :

AMIRAH (isteri Warimin bin Karsono alm), pekerjaan
ibu rumah tangga , beralamat di Jalan
Cempaka RT 12, Kelurahan Belimbing

dijalan



Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten
Tabalong;

SUWANDI ; pekerjaan dagang, beralamat di jalan
Cempaka RT 12 Pasar Lama, Kelurahan
Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong; Dalam hal ini
keduanya diwakili oleh kuasanya M.
NURYADIN, SH, Advokat dan Penasehat
Hukum, berkantor di jalan Tepian RT 02
No. 30 Tanjung, Kabupaten Tabalong,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
10 Pebruari 2009 ;

PEMERINTAH RI, cq Menteri Badan Pertanahan
nasional/Kapala BPN Pusat cq Kapala BPN
Provinsi Kalimantan Selatan cq Kepala
BPN Kabupaten Tabalong, beralamat
di jalan Ir. PHM Noor Pembatasan
Tanjung, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya ENDAH NURCAHAYA, SH & Rekan,
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2009 ;

Sebagai Para Terbanding semula Para
Tergugat ; ---



----- PENGADILAN TINGGI
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2009 Nomor
01/Pdt.G/2009/PN.Tjg. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat
III ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :

Menyatakan Penggugat I Rekonpensi adalah pemilik yang

- Menghukum



sah atas sebidang tanah terletak di jalan Gunung Batu RT 01 Rw 01 Desa Mabu'un kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan luas tanah 12.824 M2 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi), berbatasan sekarang ini dengan/tanah milik dari :

- sebelah barat : jalan raya Gunung batu ;
- sebelah timur : kompleks perumahan Asabri ;
- sebelah utara : Abdul Basit ;
- sebelah selatan : Suwadi ;

- Menyatakan Penggugat II Rekonpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di Gunung Batu, Rt 01 Rw 01 Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong, luas tanah 5.429 m2 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berbatasan sekarang ini dengan/ tanah milik dari :

- sebelah barat : jalan raya Gunung Batu ;
- sebelah timur : kompleks perumahan Asabri ;
- sebelah utara : Warimin bin karsono ;
- sebelah selatan : 1. Normayani.

2. Murjani (Jani Ahang).

3. Jalan ke Perumahan Asabri .

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti surat Sertipikat Hak Milik No. 54 tahun 1978 atas nama



pemegang hak Warimin bin Karsono.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti surat

Sertipikat Hak Milik No. 2567 Tahun 2008 atas nama

pemegang hak Suwadi;

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah

perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi atau orang lain yang

memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan dalam

keadaan kosong tanpa beban apapun juga tanah hak

milik Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II

Rekonpensi ;

Memerintahkan agar Tergugat Rekonpensi tunduk dan

mematuhi putusan ini ;

Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II

Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam

Rekonpensi membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam

perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir

sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu Rupiah

) ;

----- Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan

banding Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Tjg. yang dibuat oleh

- Menghukum



Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, ternyata pada tanggal 13 oktober 2009 Pembanding - semula Penggugat yang diwakili oleh Pengacaranya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2009 Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Tjg, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 20 Oktober 2009 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 21 Oktober 2009 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding - semula Penggugat hingga perkara aquo akan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, tidak mengajukan Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu, yang dibuat masing - masing untuk Kuasa Pembanding - semula Penggugat dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 26 Januari 2010 Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Tjg, dan untuk Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III - semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 18



Januari 2010 ; -----

TENTANG HUKUMNYA : _

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding
- semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-
undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti
dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak
- pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2009 Nomor
01/Pdt.G/2009/PN. Tjg. yang dimohonkan banding oleh Kuasa
Pemanding- semula Penggugat, Pengadilan Tinggi
menyimpulkan adanya fakta - fakta sebagai
berikut :-----

Bahwa benar didalam gugatannya Penggugat menyatakan
kalau Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di
jalan Gunung Batu Rt 01 Rw 01 kelurahan Mabu'un Raya,
kecamatan Murung Pudak dengan ukuran lebar 83 meter
panjang 200 meter yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Urie
HS/Basid.-----

Sebelah Selatan : Normayani/Jani
Ahang.-----

Sebelah Timur : KPR
ASABRI.-----

Sebelah Barat : Jln. Raya Gunung

- Menghukum



Batu. -----

Bahwa benar telah terjadi masalah sengketa kepemilikan atas sebidang tanah tersebut antara Pemanding- semula Penggugat dengan Terbanding I dan Terbanding II – semula Tergugat I dan Tergugat III serta juga melibatkan Terbanding III – semula Tergugat III ;

Bahwa pada tahun 1978 Pemanding – semula Penggugat pernah meminjamkan tanah milik sengketa kepada Amang Samidi/Warimin dan tanpa sepengetahuan Pemanding – semula Penggugat pada tahun 1978 Terbanding I – semula Tergugat I telah membuat sertipikat sebagian tanah milik Pemanding – semula Penggugat dengan sertipikat nomor 54 tahun 1978 atas nama Warimin bin Karsono ;-----

Bahwa sebagian dari tanah sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Warimin kepada Suwadi (terbanding II – semula Tergugat II), dan selanjutnya pada Suwadi telah membuat Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 2567 tertanggal 13 Maret 2008 atas nama pemegang hak Suwadi dengan luas tanah 5.429 m2 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) ;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 54/1983 tercatat atas nama Warimin bin Karsono yang diterbitkan oleh Terbanding III – semula Tergugat III dengan dasar Surat keputusan Gubernur KDH Tk I Prop. Kal- Sel Nomor 524/227/PHT/1- 1 /Tg tanggal 18 Juni 1983 dan telah



melalui prosedur permohonan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960 jo PP No. 10/1061 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah jo PMDN Nomor 5/1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas tanah dan PMDN Nomor 6/1972 tentang Pelimpahan Pemberian hak Atas tanah ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2567/2008 yang tercatat atas nama Suwardi melalui prosedur permohonan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA Nomor 5/1960 jo 24/1997 tentang pendaftaran tanah jo. PMDN/KBPN No. 3/1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas tanah Negara dan PMNA/KBPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Bahwa benar selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 54/1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2567/2008 tersebut tidak ada keberatan / sanggahan dari pihak manapun kepada Terbanding III – semula Tergugat III , khususnya keberatan/ sanggahan dari pihak Pemanding – semula Penggugat dan juga tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas tanah sengketa yang dimohonkan haknya tersebut, sehingga menurut hukum permohonan hak tersebut diproses dan dilanjutkan dengan penerbitan sertipikat ;

- Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat walaupun dalam perkara aquo Pemanding – semula Penggugat tersebut tidak mengajukan alasan-alasan permohonan bandingnya yang tertuang didalam Memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pada pokoknya Pemanding – semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- DALAM POKOK PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan putusan serta pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama, dikarenakan telah mempertimbangkan secara menyeluruh hal – hal yang yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding menilai putusan a quo telah memberikan pertimbangan yang cukup (*voldoende gemotiveerd*) , dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara banding aquo namun dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat T. II- 8 tentang salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara nomor 02/Pdt.G/2008/PN. Tjg tersebut didapatkan fakta- fakta



sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (dalam perkara aquo para pihak tidak diadakan pemeriksaan setempat) , ternyata tanah obyek sengketa memang benar berada dijalan Gunung Batu, Rt.01 Rw 01 Desa Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang memiliki batas-batas

Sebelah Barat : Jalan Raya Gunung Batu.
Sebelah Timur : Komplek Perumahan Asabri .
Sebelah Utara : Abdul Basid.
Sebelah Selatan : Suwadi.

Dan pada saat mengajukan gugatan pertama Pemanding mendalilkan punya tanah ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter, tetapi dalam gugatan kedua mendalilkan mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa tersebut dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 83 meter, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan pertama dan kedua batas-batas tanah sengketa sama, tetapi didalam gugatan kedua Pemanding- semula Penggugat mengikut sertakan tanah yang dikuasai oleh Terbanding II – semula Tergugat II menjadi obyek sengketa , sehingga kemudian mengenai luas tanah sengketa ada perbedaan tetapi diakui oleh masing- masing pihak bahwa batas-batasnya adalah sama ;

----- Menimbang, bahwa Pemanding – semula Penggugat mendalilkan memiliki tanah sengketa tetapi fakta dan kenyataannya sejak tahun 1978 tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Terbanding I – semula Tergugat I dan juga Terbanding II – semula Tergugat II , tidak ada perlawanan dari pihak Pemanding – semula Penggugat dan selanjutnya

- Menghukum



pada tahun 1983 saat Terbanding I – semula Tergugat I mengajukan permohonan hak sertipikat atas tanah sengketa dan juga pada tahun 2008 saat Terbanding II – semula Tergugat II mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa kepada Terbanding III – semula Tergugat III (Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung) dan pihak Terbanding III – semula Tergugat tersebut telah mengumumkan agar diketahui oleh khalayak umum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu selama 60 (enam puluh) rai atau 2 (dua) bulan, terbukti pihak Pemanding- semula Penggugat tidak mengajukan permohonan keberatan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung sampai dengan kedua sertipikat tersebut diterbitkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 54 tahun 1983 Pemanding – semula Penggugat apabila merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut , sehingga oleh karena Pemanding – semula Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam waktu selama 5 (lima) tahun tersebut maka seharusnya gugatan Pemanding –semula Penggugat khususnya terhadap sertipikat nomor 54 tahun 1983 dinyatakan ditolak karena kadaluarsa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menilai penerbitan sertipikat hak milik nomor 54 tahun 1983 atas nama Warimin bin Karsono dan sertipikat hak



milik nomor 2567 tahun 2008 atas nama Suwadi telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA Nomor 5 tahun 1960 jo pasal 1 angka (20) dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding - semula Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III - semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga pertimbangan demikian diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ditingkat banding ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Terbanding - semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan a

- Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2009 Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Tjg. haruslah dikuatkan ;

- - - - -

- - - - - Mengingat ketentuan- ketentuan didalam R.Bg. (Rechtsreglement voor de Buitengesten) / jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal lain dari undang - undang yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 29 September 2009 Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Tjg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding - semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu Rupiah)

- - - - - Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari S E L A S A, tanggal 1 JUNI 2010 , oleh kami BACHRIN NOOR SH., sebagai Hakim Ketua, DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH. M Hum. dan GATOT SUPRAMONO, SH. M Hum . masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 12 Mei 2010, Nomor 27/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUPIATININGSIH, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim Ketua,

Ttd.

BACHRIN NOOR, S.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH. M Hum.
SH. M Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

GATOT SUPRAMONO,

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUPIATININGSIH, SE.

Perincian biaya :

Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00 ;
Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00 ;
Leges	Rp.	<u>3.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.	14.000,00 ;

(empat belas ribu Rupiah) ;

- Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

